

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN KEBIRI KIMIA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA  
(STUDI PUTUSAN 287/PID.SUS/2020/PN.SDN)**

**(Skripsi)**

*Gandi Aristomi Rala*



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA (STUDI PUTUSAN NO: 287/PID.SUS/2020/PN SDN)**

**Oleh**

**Gandi Aristomi Rala**

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi anak. Dewasa ini, dampak dari arus globalisasi yang kian berkembang begitu pesat, kasus kekerasan terhadap anak lebih dari itu kasus eksploitasi seksual terhadap anak oleh orang dewasa justru kian memanas dan merebak menjadi suatu penyakit dalam masyarakat yang obatnya belum bisa ditemukan. Salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan pedofilia. Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, paedo (anak) dan philia (cinta). Permasalahan : Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No: 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn. Apakah Putusan No: 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn Sudah Memenuhi Keadilan Substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu meliputi data primer dan sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan: Dalam pertimbangannya hakim menjatuhkan vonis kebiri kimia dengan beralaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh si terdakwa itu tidak hanya dilakukan sekali, tetapi dilakukan berulang kali dan dikaitkan dengan pekerjaan terdakwa yang merupakan anggota anggota P2TP2A dengan jabatan sebagai Anggota Divisi Pelayanan Hukum dan Medis yang mendampingi anak korban Noviyani untuk memulihkan kondisi anak korban Noviyani dalam perkara persetubuhan anak korban Noviyani dengan paman anak korban Noviyani yang bernama Lukman, sehingga atas dasar itulah Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut menjatuhkan hukuman tambahan untuk mengekang kecenderungan (hasrat) terdakwa untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan seksual yaitu berupa sanksi kebiri kimia. Pertimbangan Hakim yang lain adalah bahwa hakim menganggap dengan diberlakukannya vonis kebiri kimia kepada terdakwa merupakan langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana tapi juga untuk menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang lain seperti halnya terdakwa. pelaksanaan hukuman kebiri kimia merupakan suatu penegasan hukum yang tidak relevan dengan keadilan substantif, sebab pelaksanaannya dilakukan secara paksa.

*Gandi Aristomi Rala*

Saran penelitian ini adalah: Hendaknya hakim mempertimbangkan lebih mendalam dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia, sebab dari dasar pertimbangan hakim lah pemenuhan keadilan substantif dapat tercapai. Perlunya perbandingan hukum dengan negara-negara lain yang telah melaksanakan hukuman kebiri kimia sebagai treatment atau rehabilitasi sebagai acuan atau pedoman dalam penyempurnaan aturan hukum yang ada, sehingga pelaksanaan kebiri kimia layak untuk digunakan di Indonesia.

**Kata Kunci: Kebiri Kimia, Tindak Pidana, Pedofilia**

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PEDOFILIA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 287/PID.SUS/2020/PN.SDN)**

Oleh

*Gandi Aristomi Rala*

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN KEBIRI  
KIMIA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PEDOFILIA (STUDI PUTUSAN  
287/PID.SUS/2020/PN.SDN)**

Nama Mahasiswa : **Gandi Aristomi Rala**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011108**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

**Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.**  
NIP 196112311989031023

**Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H.**  
NIP 197905062006041002


2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

**Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.**  
NIP 196112311989031023


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.**




**Sekretaris/Anggota : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H.**



**Penguji  
Bukan Pembimbing : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP.19641218 1988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 Agustus 2022**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gandi Aristomi Rala

NPM : 1712011108

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN KEBIRI KIMIA TERHADAPPELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA (STUDI PUTUSAN NO: 287/PID.SUS/2020/PN SDN)”** benarbenar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 11 Agustus 2022

Penulis



**Gandi Aristomi Rala**  
NPM. 1712011257

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Gandhi Aristomi Rala dilahirkan di Menggala pada tanggal 10 Agustus 1998, anak ke 3 dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Effendi Rala dan Ibu Puryalina.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita pada tahun 2005, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Pancakarsa Purna Jaya pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Banjar Baru pada tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pagara Dewa pada tahun 2017. Selanjutnya, pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama masa kuliah, penulis mengikuti organisasi internal UKM-F Mahkamah Fakultas Hukum dan organisasi eksternal Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Komisariat Hukum Unila . Penulis telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada tahun 2021 selama 40 hari di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## MOTO



*“Sesungguhnya Shalatku, Ibadahku, Hidupku, dan Matiku Hanya Untuk Allah,  
Tuhan Semesta Alam”*

**-QS. Al-An’am [6]:162-**

*“The object of education is to prepare the young to educate themselves  
throughout their lives.”*

**- Robert Maynard Hutchins -**

*“Nasib memang di serahkan kepada manusia untuk di garap, tetapi takdir harus  
ditandatangani di atas materai dan tidak boleh di gugat kalau nanti terjadi apa-  
apa, baik atau buruk”*

**-Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono**

## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur dan kehadiran Allah SWT atas rahmat Hidayah- Nya dan dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan karya kecilku ini kepada:

Orang Tuaku,

Bapak Effendi Rala dan Ibu Puryalina tercinta, yang telah membesarkan dan mendidikku, yang setia mendengarkan keluh kesah dan memberikan nasihat yang terbaik. Terimakasih telah mendoakan dan rela berkorban untukku, serta selalu mendukung apapun yang aku jalani dan tak henti-hentinya mendoakan keberhasilanku dalam setiap sujudnya.

. Semoga Allah SWT mengizinkan Aku untuk membahagiakan kalian, meskipun kasih sayang kalian tak pernah bisa terbalaskan olehku.

Kakak-kakaku Tersayang:

Fernando Rala dan Ervina Silvia Rala Yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilan adikmu

Terimakasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak dan adik yang membanggakan kalian.

Almamaterku tercinta

Universitas Lampung Tempatku menimba ilmu, menemukan jati diri sebagai seorang Mahasiswa dan mengajarkanku nilai-nilai kebaikan untuk bekalku mewujudkan kesuksesanku di masa depan

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena dengan kehendaknya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA(STUDI PUTUSAN NO:) 287/PID.SUS/2020/PN SDN)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain.

Penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama di perkuliahan.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga sebagai Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, dan ketersediannya untuk memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah S.H., M.H. selaku dosen pembahas I, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. selaku dosen pembahas II, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Upik Hamidah S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Segenap jajaran Dosen dan Civitas Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membina dan membuka jalan kepada penulis untuk mendalami Ilmu Hukum selama menempuh perkuliahan.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada Penulis selama menyelesaikan studi.
10. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana

11. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Ayah Effendi Rala dan Ibu Puryalina yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, doa, semangat dan dukungan selama ini.
12. Kakak-kakaku Tersayang, Fernando Rala dan Ervina Silvia Rala. Yang selalu memotivasi dan memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk keberhasilan adikmu.
13. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam komisariat Hukum Universitas Lampung cabang Bandar Lampung terimakasih telah mengajarkan kepada penulis ilmu-ilmu yang bermanfaat sepertihalnya dinamika kelompok dan management konflik
14. Keluarga Besar UKMF-MAHKAMAH khususnya Pengurus angkatan 2017 yang selama satu priode kepengurusan telah berjuan bersama-sama, terimakasih untuk ilmu yang bermanfaat serta rasa kekeluargaan yang begitu hangat, BERSAMA YAKIN BISA!!!
15. Sahabat terbaikku M Rifki Saputra S.H, M Pratama Azhari S.H, Toni Hermawan S.H, Ragil Jaya Tamara S.H, Ilham Marta Dhinata S.H . terimakasih untuk seluruh bantuan dari segi apapun selama proses perkuliahan, untuk selalu ada di saat saat tersulitku, yang selalu bersedia direpotkan olehku, terimakasih sudah menjadi sahabat terbaikku, untuk seluruh pengorbanan, canda tawa, suka duka yang kita ciptakan bersama mewarnai hari perkuliahan yang melelahkan, dan terimakasih untuk berjuang keras bersama demi cita-cita kita masing-masing.
16. Untuk Keluarga besar Poross X , Kakanda Ridwan Alsyaleh SH, Kakanda Feri Kurniawan SH, kakanda Saptori Bintang Alam SH, kakanda Riski Stiabudi SH, kakanda Andika Hidayatuloh SH, Kakanda Bahara Rizki SH, kakanda Erwin Gumara SH, kakanda Ismi Ramdhoni SH, Kakanda Ebi Harianto SH, kakanda Satriansyah SH, Saudara seperjuangan Ragil Jaya Tamara SH, Ilham Martadinata SH, Irawan Dauli Pranata SH, M. Agung Kurniawan SH, Dan Adinda-adinda yang kusayangi Rahmat

Riansyah SH, Rafi Mubarak SH, Agung Wilian Tama SH, Ahamad Muflihun SH,  
Terimakasih Untuk kalian semua yg menjadi keluarga keduku , menemani bahagia  
maupun sedihku , mengorbankan waktu, tenaga dan materi untukku semoga kita dapat  
menemui sukses bersama di masa yang akan datang

17. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan kuliah HIMASELAW, Alfi Fchrudin Basyah  
SH, M Rifki Syahputra SH, Alif Harits Rahman SH, M Pratama Azhari SH, Akbar Tri  
Mahendra SH, Akbar Ibrahim SH, Faisal SH, Toni Hermawan SH, Juan SH, Ramanda  
Bambang SH, Arif Yusuf Tojiri SH, Sutan Jorgi Palaguna, yang telah membantu dan  
memberikan dukungan, semangat, serta masukan dalam menyelesaikan tugas akhir  
skripsi, terimakasih atas doa dan bantuannya.

18. Untuk Cokem Family, Medya Yudha, M Laica Marzuki, Wisnu Agung Prayoga, Arman  
Prianda, Mirwanto, Dayu Stiawan, Pupung Nova Herbiansyah, Hadi Saputra,  
Adewijaya, Dole Dolar Saputra, Teguh Wibowo, Keke Moroasmidiar, Yuli Ridwanto,  
Sukma Aditama, Khoirul Afif, Muthari terimakasih telah menjadi teman sampai saat  
ini yang selalu ada saat susah dan senang, memberi semangat, doa, dan dukungannya.  
Semoga kita bisa meraih kesuksesan dan cita-cita kita.

19. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam  
menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan, dukungan dan doa yang telah  
diberikan. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan  
negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lainnya, terutama bagi penulis.  
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi  
kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 11 Agustus 2022  
Penulis,

Gandi Aristomi Rala

## DAFTAR ISI

	Hlm
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Penjatuhan Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Putusan Hakim.....	19
C. Pengertian Saksi .....	27
D. Pengertian Kebiri Kimia .....	29
E. Pengertian Tindak Pidana .....	31
F. Pengertian Pedofilia .....	34
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Jenis dan Sumber Data .....	36
C. Penentuan Sumber.....	38
D. Prosedur dan Pengolahan Data .....	38
E. Analisa Data.....	39

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Dasar Pertimbangan Hakim .....	40
B. Pemenuhan Keadilan Substantif .....	56

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	65
B. Saran.....	67

#### **DAFTAR PUSTAKA**



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan di atasi.<sup>1</sup>

Menurut hukum pidana, pengertian anak lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abu Huraerah, *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*, Bandung, Penerbit NUANSA: 2007, hlm. 11

<sup>2</sup>[http://www.kompasiana.com/alesmana/definisianak\\_55107a56813311573bbc6520](http://www.kompasiana.com/alesmana/definisianak_55107a56813311573bbc6520)  
diakses pada : 11 Juni 2021, 12.24 WIB

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).<sup>3</sup>

Fakta yang terjadi di lapangan justru sangat bertentangan dari kehidupan ideal seorang anak. Anak yang seharusnya merupakan harapan hidup suatu bangsa dan membutuhkan perlindungan dari orang dewasa dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang justru menjadi objek kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak. Fakta yang banyak terjadi adalah anak dijadikan budak, diperjual belikan, dijadikan sebagai pekerja kasar, objek seksual orang dewasa, dijadikan sebagai pekerja seks komersial, ditelantarkan dijalan sehingga ia hidup dari jalanan yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan karakter seorang anak sebagai penjahat, preman, pengemis, pengamen dan sebagainya. Di usia mereka yang masih sangat dini dan membutuhkan kasih sayang dan perhatian serta bimbingan, sebagian dari mereka justru sudah merasakan kelamnya kehidupan.

Dewasa ini, dampak dari arus globalisasi yang kian berkembang begitu pesat, kasus kekerasan terhadap anak tidak lagi hanya sebatas hal-hal yang telah disebutkan di

---

<sup>3</sup> Deklarasi Dunia dan Rencana Aksi dari Konferensi Puncak tentang Anak-Anak, UNICEF, 1990.

atas, lebih dari itu kasus eksploitasi seksual terhadap anak oleh orang dewasa justru kian memanas dan merebak menjadi suatu penyakit dalam masyarakat yang obatnya belum bisa ditemukan. Salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan pedofilia. Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta).<sup>4</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*)<sup>5</sup> yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.<sup>6</sup> Bahkan efek yang ditimbulkan dari kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berpengaruh pada saat ini namun juga berpengaruh terhadap masa depan anak. Kejahatan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti: perkosaan, perbudakan seks, eksploitasi seksual, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud kejahatan seksual yang terjadi pada anak adalah segala bentuk keterlibatan anak dalam aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak tersebut berusia delapan belas (18) tahun dimana si pelaku adalah orang yang lebih tua atau dewasa. Kejahatan seksual terhadap anak sudah sangat masif dan oleh karenanya pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

---

<sup>4</sup>Evy Rachmawati, *Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata*, <http://www.kompas.com/kompascetak/0509/28/humaniora/2083218.htm>. diakses pada: 11 Juni 2020, 13.48 WIB.

<sup>5</sup> Muhammad Hatta, *kejahata luarbiasa (extraordinary crime)*, Aceh. Unimal Press. 2019. Hlm 6

<sup>6</sup> bagian Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 TAHUN 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Anak dan PP 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia untuk meminimalisir kejahatan seksual terhadap anak (Pedofilia).

Perbudakan seksual dapat dinilai sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, saat kejahatan tersebut merupakan bagian dari serangan yang bersifat sistematis atau meluas. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua kekerasan seksual juga sering kali membentuk bagian dari tindakan yang tidak manusiawi terhadap kelompok lawan. Kejahatan pemerkosaan juga dapat dituntut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah ketetapan persekusi (*persecution*), penyiksaan, perbudakan seksual, atau tindakan tidak manusiawi.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan kekerasan seksual mendominasi kasus kekerasan yang menimpa anak dan jumlah kasusnya pun terus meningkat, sehingga kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia sudah sangat harus diperhatikan.

Berdasarkan fakta yang ada, dapat dikatakan bahwa negara sejatinya masih belum optimal dalam mengatasi kasus kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak, bahkan negara juga belum dapat memberikan rasa aman terhadap anak. Pandangan terhadap lemahnya hukum dan penegakannya pun dapat menjadi salah satu faktor yang dijadikan celah bagi para predator anak tersebut untuk terus bergriya menjadikan anak-anak sebagai objek pemuas nafsu seksualnya. Oleh karena itu, untuk memberikan suatu efek jera terhadap para pelaku maka perlu diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Salah satu hukuman yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur adalah tambahan hukuman yang berupa hukuman kebiru kimia, sebagaimana yang diatur

---

<sup>7</sup>didalam Pasal 9 Huruf (g) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perpu ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 dan tentang cara pelaksanaannya di atur dalam PP 70 tahun 2020.

Kebiri kimia adalah penyuntikan zat anti-testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testosteron, yang sebagian besar diproduksi sel lydig di dalam buah zakar. “Testosteron itu adalah hormon yang berperan dalam beragam fungsi, salah satunya fungsi seksual. Artinya, hormon testosteron berpengaruh pada gairah seksual seorang pria dan membantu penis seorang pria bisa ereksi,” kata dokter Nugroho. Masuknya zat anti-testosteron ke dalam tubuh, menurut dokter Nugroho, praktis membuat gairah seksual menurun.<sup>8</sup> Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum kebiri banyak menimbulkan efek negatif. Pelaksanaan hukum kebiri merupakan sebuah tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yakni pada Pasal 28 G ayat 2 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain”. Serta Pasal 33 ayat 1 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia yang menyatakan “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaanya”. Indonesia juga telah meratifikasi aturan Konvensi yang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan

---

<sup>8</sup>[https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012\\_majalah\\_kesehatan\\_kebiri\\_kimia\\_explainer](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_explainer) di akses pada : 11 Juni 2020, 13.59 WIB

Bangsa-bangsa (PBB) dalam Resolusinya No. 39/46 tanggal 10 Desember 1984 dan mulai diberlakukan tanggal 26 Juni 1987.

Ada pun Negara-Negara yang tidak menerapkan sanksi kebiri kimia karan beralasan bertentangan dengan HAM . di Indonesia sendiri sebenarnya Meski pelaku kejahatan seksual terutama kepada anak-anak adalah kejahatan yang serius karena tidak hanya menyakiti anak yang jadi korban, tetapi juga menghancurkan masa depan mereka, namun penghukuman seperti ini bertentangan dengan filosofi dan maksud pemidanaan yang tujuannya untuk mencegah dan merehabilitasi pelaku kriminal.<sup>9</sup>

Meskipun demikian, upaya pemerintah untuk pekanan kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) patut di beri apresiasi. Walau dalam praktiknya masih banyak terdapat pro dan kontra di antara masyarakat. Pihak yang mendukung pemberlakuan hukuman tambahan kebiri secara kimia menyetujui hal ini sebagai langkah pencegahan dan sebagai efek jera bagi pelaku yang mengulangi perbuatannya.<sup>10</sup> Sedangkan pihak yang menolak pemberlakuan hukuman kebiri kimia dikarenakan Indonesia sebagai salah satu negara yang telah mengadopsi ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Kovenan Internasional ini mengatur tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan CAT (*Convention Against Torture*) Konvensi Anti Penyiksaan. Konvenan ini menjamin pemenuhan hak dasar manusia untuk tidak disiksa dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat

---

<sup>9</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/4449655/komnas-ham-minta-penerapan-hukuman-kebiri-kimia-dicermati-ini-alasannya> di akses pada Minggu tanggal 12 Juni 2021 Pukul 15.23 WIB

<sup>10</sup> Nuzul Qur'aini Mardiya, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, vol 14, nomor 1, Maret 2017

martabatnya sebagai manusia sebagaimana telah dijamin oleh UUD NRI 1945. Selain itu, pelaksanaan kebiri kimia juga memerlukan biaya yang tinggi dan adanya persetujuan (*informed consent*) dari pelaku kekerasan seksual atas tindakan kebiri kimiawi yang dilakukan padanya.

Seperti peristiwa yang terjadi di Lampung Timur, Pengadilan Negeri (PN) Sukadana menjatuhkan hukuman kebiri kimia bagi terdakwa kasus pemerkosaan anak, Dian Ansori, 51 Tahun, yang dimana terdakwa merupakan relawan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur, Lembaga di bawah pemerintah daerah ini seharusnya menjadi rumah aman bagi Korban dibawa ke lembaga tersebut untuk perlindungan setelah pamannya memperkosanya. Ironinya, Dian justru mengulangi perbuatan paman korban. Selain kebiri kimia, ia juga di jatuhi hukuman pidana penjara 20 Tahun dan juga didenda Rp. 800 juta subsider 3 bulan serta restitusi atau kompensasi kepada korban sebesar Rp. 7.7 juta.<sup>11</sup>

Dasar hukum dapat diberlakukannya hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 dimuat pada pasal 81 ayat (7) menyatakan : terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Dalam PP 70 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat (2) Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada

---

<sup>11</sup> <https://tirto.id/vonis-pemerkosa-penjual-anak-di-lampung-20-tahun-kebiri-kimia-f99l>. di akses pada Minggu tanggal 12 Juni 2021.pukul 15.24 WIB

pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Sedangkan korban dalam kasus ini tidak lebih dari 1 orang , yang seharusnya pelaku belumbisa di vonis kebiri kimia

Berdasarkan latar belakang di atas, timbul ketertarikan untuk membahas lebih mendalam dan menganalisis dalam karya ilmiah dengan bentuk skripsi dengan judull “ Tinjauan Yuridis Putusan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia “. Isu hukum yang ingin di kaji adalah menelaah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan penjatuhan hukuman kebiri kimia berdasarkan Undang-Undang yang berlaku apakah sudah memenuhi keadilan substantif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No: 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn ?
2. Apakah Putusan No: 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn Sudah Memenuhi Keadilan Substantif ?



### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan Putusan
  - b. Untuk mengetahui apakah putusan penjatuhan hukuman kebiri kimia berdasarkan Undang-Undang yang berlaku sudah memenuhi unsur keadilan substantive
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
  - a. Kegunaan secara teoritis yaitu hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca serta menjadi acuan untuk penelitian berikutnya yang membahas lebih dalam mengenai analisis penerapan sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana pedofilia
  - b. Kegunaan secara praktis yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan acuan atau masukan bagi penegak hukum dan akademisi dalam penegakan pidana kebiri kimia di indonesia.

### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

#### 1. Kerangka teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakkan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Teori yang akan dipergunakan adalah:

a. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP).<sup>12</sup> Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan nonyuridis.

1) Pertimbangan yuridis Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain:

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum
- b) Tuntutan pidana
- c) Keterangan saksi
- d) Keterangan terdakwa
- e) Barang-barang bukti
- f) pasal-pasal dan undang-undang tentang Mata Uang.

2) Pertimbangan non yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis, karena pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. pertimbangan yuridis haruslah didukung dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis.

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, 1998, Bunga Rampai Permasalahan Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta. hlm. 11.

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif ini menolak pandangan legalisme yang menganggap Undang-Undang itu kramat, yakni sebagai peraturan yang dikukuhkan Allah sendiri, atau sebagai suatu sistem logis yang berlaku bagi semua perkara, karena bersifat rasional. Keadilan substantif menganggap bahwa legalisme yang murni tidak mungkin. Sebab semua penerapan kaidah-kaidah hukum yang umum dan abstrak pada perkara-perkara konkret merupakan suatu ciptaan hukum baru. Administrasi seorang pegawai sudah merupakan hukum baru, apalagi putusan-putusan seorang hakim. Memang tindakan yuridis ini mengandaikan adanya suatu minimum rasionalitas dalam sistem hukum, tetapi mustahil praktik hukum menurut suatu metode rasional melulu. Putusan seorang hakim tidak dapat diturunkan secara logis dari peraturan-peraturan yang berlaku, sebab peraturan itu tidak sempurna, mungkin juga salah atau kurang tepat, sehingga menyebabkan ketidakadilan.<sup>13</sup> Bukti dan keyakinan hakim menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif.<sup>14</sup> Jadi dengan kata lain Teori Keadilan Substantif adalah keadilan yang didasarkan dengan bukti dan keyakinan hakim.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan

---

<sup>13</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 122

<sup>14</sup> Mahkamah Konstitusi, *Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif*, Jakarta, 2009, hlm. 5

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>15</sup>

b. Putusan pengadilan

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.<sup>16</sup> Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para

---

<sup>15</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, 2009, hlm.8

<sup>16</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 124

pihak.<sup>17</sup> Menurut Lilik Mulyadi., Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>18</sup> Menurut Soeparmono, Putusan Hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.<sup>19</sup>

c. Kebiri kimia

kebiri adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.<sup>20</sup> Kebiri kimia merupakan proses pengebirian yang dilakukan melalui obat anafrodisiak untuk menurunkan libido atau aktivitas seksual. Berbeda dengan kebiri yang dilakukan secara operasi yang menghilangkan kelenjar

---

<sup>17</sup> Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, Hal.174.

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju, 2007, hal 127.

<sup>19</sup> Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, ( Bandung : Mandar Maju, 2005), 146

<sup>20</sup> Jurnal. Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.H. , *Alasan Hukum Yang Membenarkan Pemasangan Chip dan kebiri kimia*

kelamin, kebiri kimia tidak menghilangkan organ tertentu dan tidak menjadi cara sterilisasi. Dibanding dengan kebiri operasi, dampak dari kebiri kimia bisa berhenti ketika sudah tidak diberi lagi obat. Walau begitu, terdapat sejumlah dampak permanen yang masih mungkin terjadi pada tubuh.<sup>21</sup>

d. Pedofilia

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang dikenal sebagai pedofilia adalah perbuatan cabul yang dilakukan seorang dewasa dengan seorang di bawah umur. Pedofilia adalah kelainan mental (tepatnya kelainan seksual), yaitu berupa nafsu atau ketertarikan seksual terhadap remaja atau anak-anak di bawah usia 14 tahun. Orang yang mengidapnya disebut pedofil. Seseorang bisa dianggap pedofil jika usianya minimal 16 tahun.<sup>22</sup>

e. Anak

pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Rizky Wahyu Permana, *Kenali Apa Sebenarnya Kebiri Kimia dan Dampak Apa yang Bisa Muncul*, <https://www.merdeka.com/sehat/kenali-apa-sebenarnya-kebiri-kimia-dan-dampak-apa-yang-bisa-muncul.html>

<sup>22</sup> Verury Verona Handayani, *Pedofilia Termasuk Penyakit Kelainan Mental, Benarkah?*

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **I. Pendahuluan**

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

### **II. Tinjauan Pustaka**

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai penerapan sanksi pidana kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

### **III. Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan mengenai langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

### **IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimanakah keefektifan pidana kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di kota Bandar Lampung.

## V. Penutup

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.



## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Penjatuhan Pidana**

Penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh undang-undang. Pemberian penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang yang melanggar ketentuan undang-undang tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan, akan tetapi bertujuan agar orang tersebut merasa jera dan membuat pelanggar kembali hidup bermasyarakat sebagi mana layaknya. Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana, stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batasbatas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankanya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis penjatuhan pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pidana terdiri atas:

#### (1) Pidana Pokok

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan

- d. Pidana denda
  - e. Pidana tutupan (UU No.20/1946)
- 2) Pidana Tambahan
- a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana bahwa dalam konteks dikatakan Hugo De Groot "*Malim pasionis propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yaitu antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan *utilitarian* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.

## **B. Tinjauan Umum Putusan Hakim**

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP menyatakan: “Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.<sup>24</sup>

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.<sup>25</sup>

Walaupun surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Pasal 1 butir 11 KUHAP

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996, Hlm 167.

<sup>26</sup> Pasal 183 KUHAP

Dengan demikian yang menjadi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana adalah:

1. Adanya alat bukti yang cukup dan sah.

Mengenai alat bukti yang sah, ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP bahwa:

- a. Alat bukti yang sah yaitu:

- (1) Keterangan saksi
- (2) Keterangan ahli
- (3) Surat
- (4) Keterangan terdakwa

- b. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Menurut

Andi Hamzah, ada 5 hal yang menjadi tanggung jawab dari seorang hakim, yaitu:

- (1) Justisialis hukum yang dimaksud justisialis adalah mengadilkan. Jadi putusan hakim yang dalam prakteknya memperhitungkan kemanfaatan (*doel matigheld*) perlu diadilkan. Makna dari hukum (*dezin van het recht*) terletak dalam justisialisasi dari pada hukum.
- (2) Penjiwaan hukum dalam berhukum (*recht doen*) tidak boleh merosot menjadi sesuatu adat yang hampa dan tidak berjiwa, melainkan harus senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
- (3) Pengintegrasian hukum hakim perlu senantiasa sadar bahwa hukum dengan kasus tertentu merupakan ungkapan hukum pada umumnya.
- (4) Totalitas hukum maksudnya menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari segi hukum, dibawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial sebaliknya diatas hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian.
- (5) Personalisasi hukum Personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan kepada personal (kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia sebagai pribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memuncaklah tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung) disini hakim dipanggil untuk bias memberikan

pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandang sebagai kepribadian yang mencari keadilan.<sup>27</sup>

## 2. Adanya keyakinan hakim.

Atas dasar itu syarat adanya keyakinan hakim bukanlah keyakinan yang bersifat tiba-tiba, tetapi merupakan keyakinan yang sah atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah.<sup>28</sup>

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, maka putusan Hakim adalah pernyataan pendapat dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki hukum yang berkekuatan tetap. Berlandaskan pada asas dari teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.<sup>29</sup>

Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari Surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan yang pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996, Hlm 101

<sup>28</sup> Faizal riza, *Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana*, [\\_https://litigasi.co.id/hukum-acara/242/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara-pidana](https://litigasi.co.id/hukum-acara/242/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara-pidana)

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*. Bandung: Mandar Maju. 2007 Hlm. 127

bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan. Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan, dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vonnis*, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan *beschikking*. Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak.<sup>30</sup>

1. Pengertian putusan terdapat dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:

a. Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud

---

<sup>30</sup> Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010. hlm, 45.

dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

b. Putusan Sela

Putusan yang bukan putusan akhir ini mangacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Putusan sela ini bukan putusan akhir karena disamping memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena adanya perlawanan yang dibenarkan, juga dikarenakan dalam hak ini materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim.<sup>31</sup> Jadi, bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.47.

Menurut penilaian majelis hakim mungkin saja apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai, apa yang didakwakan memang benar terbukti akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan atau menurut penilaian hakim tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti samasekali.<sup>32</sup> Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan tersebut putusan yang dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berbentuk :

c. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Dibebaskan dari tuntutan hukum berarti terdakwa dibebaskan dari pemidanaan atau dengankata lain tidak dipidana. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP, terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis Menurut Yahya Harahap ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.<sup>33</sup> Maksud tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah bahwa pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tidak

---

<sup>32</sup>Siadari, RayPratama, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/tinjauan-umum-tentangputusanhakim.html>

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm 137



memenuhi asas batas minimum pembuktian adalah untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti.

d. Putusan Pelepasan

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

e. Putusan Pidanaan

Penjatuhan putusan pidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan hal ini sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa atau dengan penjelasan lain. Pengadilan berpendapat dan menilai apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. Kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya. Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Putusan yang berupa pidanaan berupa pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.

f. Penetapan Tidak Berwenang Mengadili Penetapan tidak berwenang mengadili diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang intinya adalah sebagai berikut:

- 1) Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, atau
- 2) Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan berada di wilayah Pengadilan Negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, sedang saksi-saksi yang dipanggilpun lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat di mana tindak pidana dilakukan dan sebagainya. Apabila terjadi hal-hal seperti yang dirumuskan Pasal 84 KUHAP tersebut, Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut, tidak berwenang untuk mengadili.

g. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima Pasal 156 ayat

(1) KUHAP, tidak menjelaskan pengertian dakwaan tidak dapat diterima, dan tidak dijelaskan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Menurut Yahya Harahap pengertian tentang dakwaan tidak dapat diterima adalah apabila dakwaan yang diajukan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Kekeliruan tersebut dapat mengenai orang yang didakwa, ataupun mengenai susunan surat dakwaan.<sup>34</sup>

h. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum Menurut Pasal 143 KUHAP syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan adalah harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil.

- 1) Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan:
  - a) Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum.

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm.144.

- b) Nama lengkap, tempat tinggal, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- 2) Syarat materiil
- a) Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
  - b) Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum adalah apabila tidak memenuhi unsur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yaitu tidak memenuhi syarat materiil diatas.

### C. Pengertian Sanksi

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.<sup>35</sup>

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang<sup>36</sup>

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Mahrus Ali, “ Dasar-Dasar Hukum Pidana ”, Jakarta, 2015, hlm 193.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 202.

<sup>37</sup> Pasal 44 dan pasal 45 KUHP.

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan.<sup>38</sup>

*Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).<sup>39</sup>

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (open system) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.<sup>40</sup>

Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, Hakim memerintahkan supaya dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (punishment) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Ngalim Purwanto, *Loc. Cit*

<sup>39</sup> Mahrus Ali, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", Jakarta, 2015, hlm 195

<sup>40</sup> Ibid, Hlm 202

<sup>41</sup> Sahwitri Triandani, Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan), Pekanbaru: LPPM 2014, hlm. 39

Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.<sup>42</sup>

#### **D. Pengertian Kebiri Kimia**

Kebiri kimia adalah salah satu hukuman untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Hal ini dijelaskan pada Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada pasal 81 (tentang sanksi terhadap pelaku pemerkosaan) dan pasal 82 (tentang sanksi terhadap pelaku pencabulan). Kekerasan seksual terhadap anak sering kali berkaitan dengan pedofilia. Pedofilia didefinisikan sebagai minat seksual yang berkelanjutan terhadap anak di bawah usia 13 tahun. American Psychological Association menyatakan bahwa pedofilia adalah gangguan mental, dan hubungan seks antara orang dewasa dan anak-anak selalu salah.<sup>43</sup>

Dalam proses kebiru kimia dilakukan dengan menyuntikkan obat secara bertahap beberapa jenis obat-obatan yang dapat digunakan untuk kebiru kimia adalah *medroxyprogesterone acetate*, *cyproterone acetate*, dan *agonis LHRH*. Ketiga jenis obat-obatan tersebut dalam dunia kedokteran diketahui dapat menurunkan kadar *testosteron* dan *estradiol* dalam tubuh. *Estradiol* sendiri merupakan hormon yang dapat mempengaruhi kekuatan tulang, kesehatan jantung, dan fungsi pada otak.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Jakarta: Gema Insani, 2002 hlm. 30

<sup>43</sup> Adinda Rudystina. 2017. "Apa itu Kebiri kimia dan Bagaimana Prosesnya."

<sup>44</sup> *Ibid.*

Meskipun efek dari prosedur ini dapat hilang setelah pengobatan dihentikan, namun efek samping dapat terus muncul dari waktu ke waktu. Di antaranya adalah hilangnya kepadatan tulang yang secara langsung berhubungan dengan osteoporosis, dan hilangnya massa otot disertai dengan peningkatan lemak tubuh yang memicu penyakit jantung. Efek samping lain termasuk disfungsi ereksi, mandul, rambut rontok, dan lemas.<sup>45</sup>

Kebiri kimia bekerja mempercepat metabolisme testosteron alami, mengubah efek hormon dalam tubuh, dan mempengaruhi pelepasan kelenjar pituari dari hormon prekursor untuk produksi testosteron. Pilihan obat yang paling umum digunakan dalam prosedur adalah medroxyprogesterone acetate (MPA) dan cyproterone acetate. Obat tersebut dapat mengurangi kadar testosteron secara efektif pada pria, menurunkan gairah seks, serta mengurangi kemampuan mereka untuk dirangsang secara seksual.<sup>46</sup>

Kebiri kimia mempunyai beberapa dampak negatif lain seperti mempercepat penuaan tubuh. Cairan antiandrogen yang disuntikkan ke dalam tubuh mengurangi kerapatan massa tulang sehingga tulang mudah keropos sehingga memperbesar resiko patah tulang. Obat antiandrogen ini juga dapat mengurangi massa otot, meningkatkan lemak, dan menaikkan risiko penyakit jantung serta pembuluh darah.<sup>47</sup> Berdasarkan dari dampak yang ditimbulkan tersebut maka diketahui bahwa melakukan penyuntikan kebiru kimia sebenarnya tidak hanya berdampak pada gairah seksualnya saja yang berkurang namun juga berhubungan dengan penyakit lain atau bahkan komplikasi.

---

<sup>45</sup> Adinda Rudystina. *Op.cit*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> dr. Sienny Agustin. 2021. *Op.cit*

## E. Pengertian Tindak Pidana

Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>48</sup>

Seperti pendapat yang disampaikan Moeljatno, dapat dipahami bahwa cakupan dari hukum pidana cukup luas yaitu terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, dalam pidana materiil terdiri dari perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sedangkan dalam pidana formil termuat cara mempertahankan pidana materiil.

Mengenai tindak pidana, terdapat banyak istilah yang digunakan seperti dalam KUHP, yang disebut dengan *Strafbaarfeit*, Moeljatno yang menyebutnya dengan perbuatan pidana atau dalam kepustakaan hukum pidana sering disebut dengan delik sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana. *Strafbaarfeit* merupakan istilah tindak pidana dalam KUHP, setelah istilah *Strafbaarfeit* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh sarjana hukum Indonesia, menjadikan makna dari *Strafbaarfeit*

---

<sup>48</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, 2002, hlm 1.

menjadi bermacam-macam. Secara sederhana Amir Ilyas menyampaikan terdapat lima kelompok istilah yang digunakan, yaitu:

- (1) “Peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid Rusli Efendi, Utrech dan lainlainya.
- (2) “Perbuatan pidana” digunakan oleh Moeljanto dan lainlain.
- (3) “Perbuatan yang boleh di hukum” digunakan oleh H.J. Van Schravendijk dan lainlain.
- (4) “Tindak pidana” digunakan oleh Wirjono Projodikoro, Soesilo dan S.R Sianturi dan lain-lain.
- (5) “Delik” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Satochid Karta Negara dan lain-lain.<sup>49</sup>

Istilah yang digunakan untuk penyebutan tindak pidana, dapat digunakan bermacam-macam istilah, sepanjang istilah-istilah tersebut di atas, tidak merubah makna dari *Strafbaarfeit*.

Sedangkan mengenai pengertian tindak pidana, Amir Ilyas, menyampaikan pendapatnya, bahwa Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>50</sup>

Moeljatno, menyampaikan pengertian tindak pidana dengan istilah “perbuatan pidana”, yaitu Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

---

<sup>49</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia: Yogyakarta, 2012, hlm 21

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 18



larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.<sup>51</sup> Selanjutnya Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.<sup>52</sup>

Menurut Pompe, terdapat ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu: Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*), tidak berbuat, berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.<sup>53</sup>

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu:

- a. Subjek.
- b. Kesalahan.
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan.
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya). Bertolak dari pendapat-pendapat tersebut di atas, maka menurut Penulis yang dimaksud pengertian tindak pidana adalah tindakan suatu perbuatan

---

<sup>51</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm.55

<sup>52</sup> Bambang Poernomo dalam Amir Ilyas, *Op. Cit.* hlm. 25

<sup>53</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I.*: Sinar Grafika, Jakarta, 1995.hlm. 225

yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi pidana.<sup>54</sup>

## **F. Pengertian Pedofilia**

Sebelum membahas jauh tentang pedofilia perlu sekiranya mengetahui dulu apa itu pedofilia. Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yaitu paidophilia yang terdiri dari dua suku kata yaitu “paido” yang artinya anak dan “philia” yang artinya cinta. Jadi secara harfiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.<sup>55</sup>

Pedofilia merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Kadang-kadang, si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus.<sup>56</sup>

Dalam bidang kesehatan pedofilia diartikan sebagai kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak dibawah umur, orang dengan pedofilia umurnya harus di atas 16 tahun, sedangkan anak-anak yang menjadi korban berumur 13 tahun atau lebih muda (anak prepubertas).<sup>57</sup>

Dikatakan pedofilia jika seseorang memiliki kecenderungan impuls seks terhadap anak dan fantasi maupun kelainan seks tersebut mengganggu si anak. Secara sekilas

---

<sup>54</sup> E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika: Jakarta, 2002, hlm. 211

<sup>55</sup> Sawitri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 71. Bisa di baca juga <http://id.wikipedia.org/wiki/Pedofilia>, Di akses pada 10 Juni 2015.

<sup>56</sup> Mohammad Asnawi (Edt), *Lika-liku Sek Meyimpang Bagaimana Solusinya*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005), hlm. 93.

<sup>57</sup> <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/21/180443.htm> Di akses pada 12 Juni 2021

praktek pedofilia di Indonesia dianggap sebagai bentuk perilaku sodomi. Akan tetapi apabila dilihat lebih jauh sangatlah berbeda, karena terkadang penderita pedofilia bukan hanya dari kaum laki-laki tetapi juga bisa kaum perempuan dimana mereka tidak hanya tertarik pada lawan jenis. Korbannya pun bisa jadi anak laki-laki di bawah umur maupun anak perempuan di bawah umur.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), perbuatan yang dikenal sebagai pedofilia adalah perbuatan cabul yang dilakukan seorang dewasa dengan seorang di bawah umur.

Pedofilia adalah salah satu kelainan seksual yang termasuk dalam kategori parafilia. Istilah parafilia pertama kali disebutkan oleh seorang psikoterapis bernama Wilhelm Stekel dalam bukunya yang berjudul *Sexual Aberation* tahun 1925. Parafilia mengacu pada sekelompok gangguan yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap obyek yang tidak biasa atau aktifitas seksual yang tidak biasa.<sup>58</sup> Paraphilia adalah perasaan seksual atau perilaku yang dapat melibatkan mitra seksual yang tidak manusia, tanpa izin, atau yang melibatkan penderitaan atau siksaan oleh satu atau kedua pasangan.

---

<sup>58</sup> Davidson dan Neale dalam Fausiah, 2003

### **III.METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan yuridis normative.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur yang erat kaitannya dengan pidana kebiri di Indonesia.

2. Pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan melalui dan terhadap pihak-pihak yang di anggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri Lampung Timur.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Data yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang di peroleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yakni data yang di dapat dari keterangan atau kejelasan yang di peroleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang berhubungan dengan pidana kebiri kimia. Dalam hal ini keterangan akan di ambil dari

keterangan Kepala Pengadilan Negeri Sukadana, Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Akademisi atau ahli hukum pidana Universitas Lampung.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti pengaturan per-Undang-Undangan dan peraturan lainnya. Undang-Undang yang di maksud yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dan PP 70 Tahun 2020.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini.

### C. Penentuan Sumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Pada penelitian ini penentuan narasumber, yaitu:

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| 1. Kejaksaan Negeri Lampung Timur                       | : | 1 Orang |
| 2. Ketua Pengadilan Negri Sukadana                      | : | 1 Orang |
| 3. Akademisi atau ahli hukum pidana Universitas Lampung | : | 1 Orang |
| Jumlah  | : | 3 Orang |

### D. Prosedur dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil peneletian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *library research*. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### 2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

### **E. Analisis Data**

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal yang umum ke hal-hal yang lebih khusus .

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa

1. Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: 287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn dalam menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia, tidak mencantumkan Pasal 81 Ayat (7) UU No. 17 Tahun 2016 sebagai pasal yang memuat sanksi pidana tambahan kebiri kimia dalam bagian pertimbangan hukum hakim. Hakim hanya menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 dan menyatakan berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa melakukan kekerasan seksual pada anak berulang kali dengan anak korban. Hakim sebagai pengambil keputusan dalam hal ini harus selalu berusaha bersikap adil semaksimal mungkin, oleh karena rasa keadilan itu tidak terlihat oleh mata namun rasa keadilan akan tersirat dalam hati sebagai suatu rasa yang dapat dirasakan oleh masyarakat, dan untuk dapat menghasilkan suatu putusan yang mendekati kepada rasa keadilan maka seorang hakim haruslah jujur kepada diri sendiri, karena kejujuran adalah kunci dari semua pemecahan permasalahan, kejujuran dalam melihat perbuatan terdakwa, layak kah dan pantas kah hukuman tambahan kebiri kimia tersebut dijatuhkan dengan segala konsekuensi yaitu efek-efek berbagai macam penyakit yang akan dirasakan oleh



terdakwa seumur hidupnya, disinilah letak seorang hakim diuji untuk menegakkan Pedoman Perilaku Hakim yaitu seorang hakim harus berperilaku Adil dan Jujur, karena tidak boleh kebencian terhadap suatu perbuatan menjadikan seorang hakim menjadi bersikap tidak adil dalam memutus suatu perkara. Dari uraian singkat tersebut maka penulis beropini bahwa penerapan hukuman tambahan kebiri tidak layak untuk dijatuhkan kepada terdakwa, mengingat hukuman tersebut dapat menimbulkan efek negatif yaitu berbagai macam penyakit yang mana akan diderita terdakwa tersebut selama sisa hidupnya, sehingga apabila hukuman tambahan tersebut dijatuhkan oleh Hakim maka. Bagaikan terdakwa tersebut dihukum dua kali, sebagai gambarannya dinegara kita pemidanaan yang diterapkan bukanlah yang bersifat pembalasan namun bersifat pembinaan agar menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari, sehingga sudah cukup dengan dijatuhkannya putusan pokok berupa pidana penjara dimana diharapkan terdakwa akan insaf dan dapat belajar agama, menambah ibadah, sehingga dapat memperbaiki akhlak terdakwa dan menjadikan sisa hidup terdakwa dapat menjadi lebih baik lagi.

2. Hakim tidak memenuhi indikator keadilan substantif dalam mengambil keputusan, juga tidak memperhatikan apakah sanksi tersebut dapat dilaksanakan atau tidak mengingat hingga saat ini masih banyak ketimpangan dalam PP 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, perlu di kaji kembali karena tidak mengatur secara komprehensif, jelas, dan detail mengenai proses pelaksanaan, pengawasan dan pendanaan terhadap pelaksanaan kebiri kimia.

**B. Saran**

1. Hendaknya hakim mempertimbangkan lebih mendalam dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia, sebab dari dasar pertimbangan hakim lah pemenuhan keadilan substantif dapat tercapai dalam menjatuhkan putusan.
2. Perlunya perbandingan hukum dengan negara-negara lain yang telah melaksanakan hukuman kebiri kimia sebagai treatment atau rehabilitasi sebagai acuan atau pedoman dalam penyempurnaan aturan hukum yang ada, sehingga pelaksanaan kebiri kimia layak untuk digunakan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afandi, Wahyu. 1998. *Hakim dan Hukum Dalam Praktek*. Bandung : Alumni. hlm 33
- Ali Budaiwi, Ahmad. 2002. *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*. Jakarta : Gema Insani. hlm 30.
- Ali, Achmad. 1993. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta : Chandra Pratama. hlm 50.
- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. hlm 193.
- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung : Unila. hlm 8.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hlm 140.
- Asnawi, Mohammad. 2005. *Lika-liku Seks Meyimpang, Bagaimana Solusinya*. Yogyakarta : Darussalam Offset. hlm 93.
- Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*. Yogyakarta : Deepublish. hal 228.
- E.Y Kanter & S.R. Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika. hlm 211.
- Hamzah, Andi. 1996. *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta : Liberty. hlm 167.
- Hatta, Muhammad. 2019. *kejahata luarbiasa (extraordinary crime)*. Aceh : Unimal Press. hlm 6.
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum, Kanisius*. Yogyakarta. hlm 122
- Huraerah, Abu. 2007. *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*, Bandung : Penerbit NUANSA. hlm 11.

- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. hlm 21.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jogjakarta, Liberty. Hlm.174.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*. Bandung : Mandar Maju. hlm 127.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. hlm.129.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm, 45.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. hlm 1
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum*. Jakarta. hlm 11.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm 105-113.
- Supardi S, Sawitri. 2005. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung : PT. Refika Aditama. hlm. 71.
- Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*. Bandung : Mandar Maju. Hlm. 146
- Taufik Makarao, Moh. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. hlm. 124
- Triandani, Sahwitri. 2014. *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*. Pekanbaru : LPPM, hlm 39.
- Zainal Abidin, Andi. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm 225.

## **B. Jurnal**

- Jurnal Kedokteran Indonesia (JEKI), (2018), Agus Purwadianto, dkk, "Penerapan Revisi Sumpah Dokter Terbaru oleh World Medical Association (WMA) di Indonesia, Volume 2 Nomor 1, hlm 3.

Jurnal Kedokteran Indonesia (JEKI), (2018), Anna Rozaliyani, dkk, “Prinsip penetapan Sanksi bagi Pelanggaran Kode Etik Kedokteran”, Volume 2 Nomor 1, hlm 7

Alfando. (2017). *paat Relevansi Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Vol 6, No 5

Davidson dan Neale. (2003) dalam *Fausiah*

Jurnal. Edward Omar Sharif Hiariej. *Alasan Hukum Yang Membenarkan Pemasangan Chip dan kebir kimia*. Vol. 4. No. 3. Hlm 88

Jurnal Konstitusi, 2010. *Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Vol. 3. No.1. Hlm 128

Jurnal Yudisial 2014., *Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan sengketa tanah magersari*. Vol. 7 No. 1. Hlm 22

Law Journal. 2019. *Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Vol. 1 No

Mahkamah Konstitusi. (2009). *Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif*, Jakarta. hlm. 5

Quraini Mardiyah, Nuzul. (2017). *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*. vol 14, nomor 1

Rudystina, Adinda. (2017). “Apa itu Kebiri kimia dan Bagaimana Prosesnya.”

Sutiyoso, Bambang. (2010). *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*

Syamsudin, M. (2014). *Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan sengketa tanah magersari*

UNICEF. (1990). *Deklarasi Dunia dan Rencana Aksi dari Konferensi Puncak tentang Anak-Anak*,

Verona Handayani, Verury. (2019). *Pedofilia Termasuk Penyakit Kelainan Mental, Benarkah?*

### **C. Undang-Undang**

Pasal 1 butir 11 KUHAP

Pasal 44 KUHAP

Pasal 45 KUHAP

Pasal 183 KUHAP

Pasal 184 KUHAP

Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 *Tentang Mahkamah konstitusi.*

Pasal 1 Ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

Pasal 9 Huruf (g) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 *Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang*

Pasal 28 G Undang –Undang Dasar Republik Indonesi Tahun 1945

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004  
*Kekuasaan Kehakiman*

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia, No. 39 Tahun 1999

#### **D. Internet**

[http://www.kompasiana.com/alesmana/definisianak\\_55107a56813311573bbc](http://www.kompasiana.com/alesmana/definisianak_55107a56813311573bbc)  
6520 diakses pada : 11 Juni 2021, 12.24 WIB

Evy Rachmawati, *Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata*,  
<http://www.kompas.com/kompascetak/0509/28/humaniora/2083218.htm>.  
diakses pada: 11 Juni 2020, 13.48 WIB.

[https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012\\_majalah\\_kesehatan\\_kebiri\\_kimia\\_explainer](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_explainer) di akses pada : 11 Juni 2020, 13.59 WIB

<https://www.liputan6.com/news/read/4449655/komnas-ham-minta-penerapan-hukuman-kebiri-kimia-dicermati-ini-alasannya> di akses pada Minggu tanggal 12 Juni 2021 Pukul 15.23 WIB

<https://tirto.id/vonis-pemerkosa-penjual-anak-di-lampung-20-tahun-kebiri-kimia-f99l>. di akses pada Minggu tanggal 12 Juni 2021.pukul 15.24 WIB

Rizky Wahyu Permana, *Kenali Apa Sebenarnya Kebiri Kimia dan Dampak Apa yang Bisa Muncul*, <https://www.merdeka.com/sehat/kenali-apa-sebenarnya-kebiri-kimia-dan-dampak-apa-yang-bisa-muncul.html>

Faizal riza, *Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana*, [\\_https://litigasi.co.id/hukum-acara/242/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara-pidana](https://litigasi.co.id/hukum-acara/242/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara-pidana)

Siadari, Ray Pratama, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/tinjauan-umum-tentangputusanhakim.html>

<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/21/180443.htm> Di akses pada 12 Juni 2021

Rahma Dania, “*Kebiri Kimia untuk Pemerkosa Anak Mojokerto, Apa Efek Sampingnya?*”, <https://tirto.id/kebiri-kimia-untuk-pemerkosa-anak-mojokerto-apa-efek-sampingnya-eg7s>, diakses pada Hari jum’at 15 April 2022

Mahfud MD. *Penegakkan Keadilan Di Pengadilan*. <http://pn-banjarmasin.go.id>.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kejagung-ungkap-kendala-hukuman-kebiri-pelaku-kekerasan-seksual-anak.html>. di akses pada 6 juni 2022 pukul 14.03 WIB